



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Manjang Gelar Inyiak Rajo Sampono, beralamat di Padang Usoli Nagari Siatapus, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurhayati Nurdin, S.H., M.H., dan Kemala Dewi S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum DND yang berkantor di Komplek Jondul IV Blok BB Nomor 24, Jalan Pasir Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru nomor 54/SK/Pdt/III/2023/PN.Kbr tanggal 14 Maret 2023, sebagai sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

Nurkhalis, beralamat di Perumahan Taman Harmonis Blok E Nomor 19 RT 004/RW 004, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desman Ramadhan, S.H., dan Nanda Putra S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mitra Yustisia yang berkantor di Jalan Jeruk Raya Nomor 2 Perumnas Belimbing, Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru nomor 131/SK/Pdt/VI/2023/PN.Kbr tanggal 22 Juni 2023, sebagai sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kbr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 13 Maret 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kbr, telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat di muka persidangan telah memohon mencabut gugatannya sebagaimana termuat dalam surat tertanggal 6 Juli 2023 perihal Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kbr;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Bahwa sebelum pembacaan gugatan, Penggugat di muka persidangan telah memohon mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 6 Juli 2023 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kbr yang pada pokoknya Penggugat mencabut kembali gugatan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kbr karena Penggugat hendak memperbaiki surat gugatannya;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum jawaban dari pihak Tergugat sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv jo Pasal 272 Rv, terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu Pengadilan wajib membuat penetapan mengenai pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan ini telah menimbulkan biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan secara tertulis oleh pihak Penggugat dikabulkan sehingga terdapat alasan yang cukup untuk mencoret perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kbr dari buku induk register perkara gugatan Pengadilan Negeri Koto Baru;

Memperhatikan Pasal 271 Rv jo. Pasal 272 Rv dan ketentuan-ketentuan dalam RBg serta peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya yang didaftar di Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 13 Maret 2023 dengan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kbr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru untuk mencoret Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kbr tersebut dalam buku induk register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Penggugat sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dharma Setiawan, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Radius Chandra, S.H., M.H. dan Dayinta Agi Pambayun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fitriati, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Radius Chandra, S.H., M.H.

Dharma Setiawan, S.H., C.N.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp75.000,00;
3.....Panggilan- panggilan	:	Rp421.000,00;
4.....PNBP Relaas Panggilan Pertama.....	:	Rp20.000,00;
5.....Redaksi	:	Rp10.000,00;
6.....Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp566.000,00;

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)